

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa sebagai sistem dari organ-organ pemerintahan yang terkecil dan paling bawah dalam struktur pemerintah, mempunyai tugas serta kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya sehingga desa punya tugas dan kewenangan di dalam menjalankan struktur yang ada di desa tempat terlaksananya sistem tersebut, dipimpin langsung oleh kepala desa beserta aparatur–apartur desa di bawahnya, membuat desa dapat menjalankan rumah tangganya sendiri.¹

Pemerintahan di desa secara kelembagaan berada di bawah naungan pemerintah kabupaten, desa yang merupakan bentuk pemerintahan terkecil dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini sistem pengelolaan yang dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri yaitu dikenal dengan konsep desentralisasi,² sehingga dengan hal itu di perlukan adanya aturan-aturan yang mengatur terkait desa berikut dengan masyarakatnya supaya masyarakat lebih tertib menjalankan sistem kehidupan sosial, agar roda pemerintahan desa berjalan dengan optimal.³

Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa. desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan yang di pimpin oleh kepala desa. otonomi daerah di atur dalam undang-undang Nomer 3 Tahun 2004 tentang desa. segala sesuatu yang menyangkut masalah pemerintahan desa di atur dalam undang-undang

¹ CST Kansil et.al., Hukum Administrasi Daerah, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 87.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.

³ Ibid, hlm 88.

tersebut, demikian apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan desa, kepala desa, maupun BPD, kinerja pemerintah desa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Pelayanan publik dikatakan sebagai sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Kata “barang, jasa, dan pelayanan administratif” dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud “barang” bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (public goods) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah.

Aturan yang mengatur terkait desa tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Kemudian peraturan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi atau peraturan yang diatur secara umum dan khusus.

Diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017. Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan:⁴

Perangkat desa dilarang: Merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/golongan tertentu; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu; Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; Menjadi pengurus partai politik; Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Undang-undang tersebut seharusnya perangkat desa tidak melanggar aturan yang merugikan kepentingan umum, sebagai pelayan publik seharusnya perangkat desa tidak boleh menyampingkan atau menyepelekan pekerjaan dan menyampingkan kepentingan masyarakat dalam mengurus surat dan berkas administrasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan⁵:

Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan:

1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Keprofesionalan
6. Partisipatif
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

11. Ketepatan waktu, dan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Pelayanan Publik seharusnya perangkat desa lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan lainnya dikarenakan tugas dan tanggung jawab seorang pelayanan publik tersebut telah diatur dalam regulasi yang berlaku hingga sekarang. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus didukung dengan penegakan hukum yang jelas, yang dimana dalam penegakan hukum terhadap perangkat desa yang melakukan pelanggaran merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat desa, menghambat pembangunan desa, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa di desa Telang Kabupaten Bangkalan yang sering terjadi adalah tidak memenuhi standar pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Moh Tohir yang menjabat sebagai Seketaris desa yang sering melakukan penundaan dan tidak memberikan standar pelayanan publik dalam mengurus administrasi dan surat-surat yang diperlukan masyarakat setempat sehingga merugikan kepentingan umum dan memalakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris desa. Perangkat desa yang melanggar larangan merugikan kepentingan umum akan diberhentikan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 12 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

⁶ Ramli, "Tugas, Kewenangan, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Hukum 2 no 2 (2020)* : 26-32

Desa.⁷

Pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa yang melanggar kepentingan umum di desa Telang Kabupaten Bangkalan spesifiknya tidak melayani masyarakat dengan baik yaitu pelayanan terhadap pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diminta oleh warga desa Telang. Syarat untuk pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) diantaranya : Surat Pengantar dari RT/RW, Foto copy KTP dan menunjukan KTP Asli, dan Foto copy KK dan menunjukkan KK yang asli⁸. Yang dimana dalam praktiknya di desa Telang warga sudah mengajukan syarat tersebut kepada perangkat desa untuk dibuatkan SKTM namun dalam praktiknya perangkat desa yang bertugas untuk membuat SKTM tidak membuat SKTM dengan alasan yang tidak masuk akal.

Perangkat desa Telang yang bertugas membuat SKTM telah merugikan kepentingan umum dalam memberikan pelayanan yang buruk kepada warga nya. Sehingga perangkat tersebut telah melanggar ketentuan pasal 12 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa. Akan tetapi perangkat tersebut masih aktif melaksanakan tugas nya.

Disimpulkan bahwa adanya kekaburan norma yang terjadi, dimana terdapat perbuatan yang dilakukan oleh perangkat desa di desa Telang yang tidak melakukan standar pelayanan publik atau proses perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum dan etika dalam proses pelayanan publik dikarenakan pihak dari perangkat desa melakukan penundaan berlarut dan terkesal menyepelkan masyarakat setempat untuk mengurus surat-surat

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat/desa-yang-menyampingkan-kepentingan-umum>, Diakses pada 10 November 2014 pukul 02.48 WIB.

⁸ PANRB Pemerintah Kabupaten Bangkalan, "Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)", 2023, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8212203/kecamatan-bangkalan/pelayanan-surat-keterangan-tidak-mampu-sktm>, Diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 17.09 WIB

administrasi. Tindakan tersebut melanggar Pasal 12 PERDA Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa, pada pasal tersebut adanya pelanggar yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu merugikan kepentingan umum.

Berangkat dari penjelasan demikian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis terkait bagaimana penegakan regulasi terkait kasus merugikan kepentingan umum yang dilakukan oleh perangkat desa, sehingga penulis mengambil judul “Penegakan hukum perangkat desa yang melanggar perbuatan merugikan kepentingan umum (studi kasus desa Telang kabupaten Bangkalan)

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh Perangkat Desa Telang Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Upaya Perangkat Desa dalam peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Telang Kabupaten Bangkalan?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan pelayanan publik di desa Telang kabupaten bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan pelayanan publik di desa Telang kabupaten bangkalan.

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan dalam pengembangan dan keilmuan terkait upaya perangkat desa dalam pelayanan publik terhadap masyarakat desa telang kabupaten Bangkalan

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan memberikan masukan bagi pemerintahan desa terkhusus perangkat desa dalam menjadi pelayanan publik bagi warga agar memenuhi standar pelayanan publik bagi warga desa di desa Telang kabupaten Bangkalan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan suatu hasil dari penelitian dan pemikiran asli apa yang diteliti dalam skripsi ini, apabila terdapat penelitian dari hasil karya atau tulisan oranglain maupun dari pihak lain, maka sumber akan dicantumkan dengan jelas, berikut ini penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis:

1.1. Tabel Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan

1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Melayani Masyarakat Ahmad Khairrudin Wirahadi Kesuma . Universitas Medan Area 2020	1. Bagaimana evaluasi kinerja pelayanan secara umum dan administrasi perangkat desa? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Perangkat Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul selama memberikan pelayanan kepada masyarakat?	Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum tentang Evaluasi kinerja pelayanan secara umum dan administrasi perangkat desa.	Tugas akhir tersebut lebih fokus Evaluasi kinerja pelayanan secara umum dan administrasi perangkat desa Pemerintahan Desa sedangkan TA diusulkan lebih ke Standar Pelayanan Publik perangkat desa dalam desa di desa Telang Kabupaten Bangkalan.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa Dalam Konteks Pemerintahan Desa Fitayathul Ilmiah. Universitas Nurul Jadid,	1. perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?	Dalam penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Dalam tugas akhir tersebut berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam konteks pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintahan Desa sedangkan TA diusulkan lebih ke Standar Pelayanan Publik perangkat desa dalam

3.	Implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Kritik Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat) Adnan Muklis. Universitas Muhammadiyah Mataram 2020	1. bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai kritik atas pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lombok Tengah ?	Dalam penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai kritik atas pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lombok .	Dalam penelitian tersebut lebih fokus menelaah Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai kritik atas pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintahan Desa sedangkan TA diusulkan lebih ke Standar Pelayanan Publik perangkat desa dalam desa di desa Telang Kabupaten Bangkalan.
----	--	---	--	---

1.6. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dari teknik penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Dapat disimpulkan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapinnya⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta. hlm 35

yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Atau dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dalam masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹¹

Penelitian ini menggali informasi terkait standar pelayanan publik terhadap perangkat desa di desa telang membandingkan hasil penelitian lapangan tersebut dengan hasil kepustakaan terhadap beberapa buku-buku atau literatur serta terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan topik dalam penelitian ini.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian ini memakai penelitian Yuridis Empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan penelitian secara lapangan dalam penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan (statute aproach) merupakan dasar awal dalam menganalisis permasalahan yang berdasarkan pada undang-undang.¹²

Studi kasus merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, atau unit sosial tertentu. Pendekatan ini berfokus pada penyelidikan dan analisis mendetail terhadap suatu kasus atau fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Sehingga untuk menjawab suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk menelaah peraturan yang berkaitan serta menggunakan pendekatan fakta untuk mendapatkan data atau realita yang benar terjadi adanya di

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) Hlm. 15

¹¹ Ibid

¹² Nanda Amalia et al, *Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar* (Jakarta: Lex Privatum, 2016). Hlm. 33

masyarakat Telang atau berkaitan dengan suatu masalah yang berhubungan dengan upaya pelaksanaan standar pelayanan publik yang dibuat oleh perangkat desa yang berada di desa telang.¹³

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Desa Telang Kabupaten Bangkalan. Dalam objek penelitian ini dilakukan dengan alasan yang mendasari penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui penegakan peraturan mengenai kepentingan umum dalam desa Telang kabupaten Bangkalan

1.6.4. Data penelitian

Sumber hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah sumber hukum yang terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu observasi langsung di lokasi penelitian berdasarkan dari responden dan narasumber. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil terhadap wawancara yang dilakukan kepada perangkat desa, Camat Telang, BPD, dan warga desa Telang.

2) Data Sekunder

Hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup buku-buku literatur, peraturan perUndang- Undangan,

¹³ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ketiga (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

dokumen-dokumen resmi, hasil peneliti terdahulu, dan bahan kepustakaan yang lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
2. Pasal 12 Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa
4. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3) Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.5. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik dalam pengumpulan data dan pengolahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam melakukan pengumpulan data yang mana dilakukan secara langsung kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini dapat dilaksanakan dengan informal atau bebas maupun secara formal, hal itu tentunya menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak :

1. Wawancara dengan Perangkat desa Telang
2. Wawancara dengan warga desa Telang kabupaten Bangkalan
3. Wawancara dengan Kepala Desa Telang kabupaten Bangkalan

4. Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa

5. Wawancara dengan Kepala Kecamatan

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (library research) adalah suatu analisis yang dipakai untuk dikumpulkan dalam suatu informasi dan data dengan dibantu dari segala macam materi yang terdapat di dalam perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.

1.6.6. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasa atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan data kepustakaan dan lapangan selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk penyelesaian masalah atau solusi yang berupa sejauh mana penegakan hukum terkait kepentingan umum.